

***Systems Approach* Dalam Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar**

Riva Mutiara¹ Hasim As'ari²

Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}

Email: riva.mutiara5495@student.unri.ac.id¹ hasimasari@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi prevalensi *stunting* secara bertahap dalam populasi anak-anak, meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan anak-anak dengan memastikan bahwa mereka menerima nutrisi yang cukup baik. Namun dalam pelaksanaannya kebijakan ini masih terdapat kendala seperti adanya keterbatasan pengetahuan, keterbatasan ekonomi dan adanya penyebab dari faktor lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif. Penelitian ini mengacu pada teori Implementasi Yulianto Kadji yang memiliki 3 indikator yaitu sistem regulasi, sistem nilai budaya, dan sistem fungsi dan organisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *systems approach* dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Tapung masih belum berjalan dengan baik. Faktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan ialah adanya kerjasama antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat yang baik. Lalu faktor penghambat dalam penelitian ini adalah keterbatasan sumberdaya manusia dan interdependensi yang negatif dari masyarakat terhadap bantuan *stunting*. Dengan demikian Pemerintah Kecamatan Tapung diharapkan dapat meningkatkan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat dengan melibatkan pemerintah desa, puskesmas, dan balai penyuluh keluarga berencana, agar kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Tapung berjalan dengan lancar.

Kata Kunci: *Systems Approach*, Implementasi Percepatan Penurunan, *Stunting*

Abstract

Implementation of the Accelerated Stunting Reduction Policy is one of the government's efforts to gradually reduce the prevalence of stunting in the child population, improve the welfare and health of children by ensuring that they receive good enough nutrition. However, in the implementation of this policy there are still obstacles such as limited knowledge, economic limitations and causes from environmental factors. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. This research refers to Yulianto Kadji's Implementation theory which has 3 indicators, namely the regulatory system, cultural value system, and functional and organizational system. The results of this research indicate that the implementation of the policy to accelerate stunting reduction in the systems approach in Tapung District is still not going well. The factor that supports policy implementation is good cooperation between the government, the private sector and society. Then the inhibiting factors in this research are limited human resources and negative interdependence from the community towards stunting assistance. In this way, it is hoped that the Tapung District Government can increase training and outreach to the community by involving village governments, community health centers and family planning extension centers, so that the policy of accelerating stunting reduction in Tapung District runs smoothly.

Keywords: *Systems Approach*, Implementation Accelerated Reduction, *Stunting*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Permasalahan krusial yang sedang dihadapi Indonesia salah satunya yaitu permasalahan gizi. Dikatakan krusial karena membawa dampak terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. Permasalahan gizi merupakan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan

manusia yang sangat komplikasi dan penting untuk secepatnya ditindak lanjut, hal ini bisa terjadi mulai dari bayi masih dalam kandungan, balita, anak-anak, remaja bahkan lanjut usia. Salah satu dari permasalahan gizi yang dihadapi saat ini yaitu *stunting*. Berdasarkan pemaparan Kementerian Kesehatan (18/08/22) *stunting* dikategorikan masalah yang serius karena akan mempengaruhi tingkat sumber daya manusia (SDM) suatu negara. Permasalahan *stunting* merupakan permasalahan kesehatan yang menjadi sorotan di berbagai negara terutama negara-negara miskin dan negara-negara berkembang saat masa kini. Hal ini dikutip dari pemaparan Kementerian Kesehatan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi *stunting* di Indonesia tahun 2022 berkisar 21,6%. Tentu saja angka *stunting* ini masih tergolong tinggi, sedangkan standard World Health Organization (WHO) angka *stunting* harus kurang dari 20% (Kemenkes, 2022). Target pemerintah Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yaitu menurunkan prevalensi angka *stunting* menjadi 14%.

Stunting merupakan bentuk ketidakberhasilan suatu pertumbuhan dan perkembangan yang menyebabkan pertumbuhan linear pada balita akibat dari akumulasi kekurangan nutrisi yang berlangsung lama mulai dari periode kehamilan sampai pada usia 24 bulan. Tumbuh kembang anak pada usia dini akan menghambat perkembangan fisik, menghambat perkembangan mental anak, meningkatnya kesakitan, bahkan menjadi salah satu penyebab kematian dikarenakan kurang gizi (Kemenkes, 2022). Risiko balita yang terjangkit masalah gizi *stunting* yaitu menurunnya produktivitas, menurunnya kecakapan intelektual, melambatnya proses dalam berfikir, dan beresiko mengalami penyakit degeneratif beberapa tahun kedepan. *Stunting* menjadi permasalahan gizi kronis karena kurangnya asupan gizi jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya siklus pertumbuhan pada anak. Menjadi salah satu penyebab pertumbuhan tinggi badan anak terhambat sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya dan melambatnya proses dalam berfikir (Kemenkes, 2018). Masalah *stunting* merupakan masalah gizi yang berdampak pada ekonomi dan kehidupan sosial dalam masyarakat. *Stunting* bisa terjadi saat janin dalam kandungan akibat dari kurangnya asupan protein ketika ibu sedang hamil, juga bisa berpengaruh dari kondisi lingkungan sekitar. Maka dari itu banyak faktor yang harus diperhatikan saat masa kehamilan. Kejadian *stunting* adalah masalah gizi utama yang telah dihadapi Indonesia. Berdasarkan dari Pemantauan Status Gizi (PSG) selama tiga tahun terakhir ini, *stunting* mempunyai prevalensi tertinggi dibandingkan dengan masalah gizi lainnya seperti kurus, gizi kurang, bahkan gemuk. Menurut data sebaran dari website kesmas.kemkes.go.id bahwa prevalensi *stunting* di Indonesia mengalami penurunan mulai dari tahun 2020 yaitu 26,9 %, menurun pada tahun 2021 yaitu 24,4% dan menurun lagi pada tahun 2022 yaitu 21,6%. Hal ini terus diupayakan pemerintah Indonesia dengan membuat kebijakan penurunan *stunting*. Salah satu kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah adalah Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* disebutkan bahwa *stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (4) disebutkan Percepatan Penurunan *Stunting* yaitu setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa. Penanggulangan dan pencegahan *stunting* memerlukan usaha yang bersifat keseluruhan dan saling terkonsolidasi. Salah satu cara pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* sebenarnya untuk

meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, produktif dan sehat merupakan tanggung jawab global dan merupakan aset yang sangat berharga untuk bangsa dan negara Indonesia. Untuk memanifestasikan sumber daya manusia yang cerdas, produktif dan sehat dibutuhkan status gizi yang ideal dengan upaya melaksanakan perbaikan gizi secara berkelanjutan dan efektif.

Pada Pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun. Lima pilar pencegahan *stunting* tertuang pada pasal 6 ayat (2) yaitu 1. komitmen dan visi kepemimpinan nasional dan daerah, 2. kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku, 3. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program pusat, daerah dan desa, 4. ketahanan pangan dan gizi, 5. pemantauan dan evaluasi. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 ini merupakan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan, tenaga kesehatan, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam percepatan penurunan *stunting*. Dalam proses implementasi kebijakan penurunan *stunting*, pemerintah berupaya dengan melakukan peningkatan gizi ibu hamil dan menyusui, pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang nutritif, peningkatan akses ke pelayanan kesehatan, peningkatan kesejahteraan ekonomi dan akses pangan, peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat dikutip dari setkab.go.id (30/08/22). Lalu pemerintah juga melakukan pengembangan pangan lokal serta berkolaborasi dengan pihak swasta dalam menangani *stunting*.

Salah satu pelaksana kebijakan percepatan penurunan *stunting* yang ada di pemerintahan daerah yaitu tim percepatan penurunan *stunting*. Tim ini melibatkan tenaga kesehatan yang mencakup : bidan, tenaga gizi dan tenaga kesehatan lingkungan, penyuluh keluarga berencana atau petugas lapangan keluarga berencana, tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga (TP-PKK) serta kader pembangunan manusia (KPM). Adapun kelompok sasaran dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* yaitu remaja puteri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan. Kebijakan percepatan penurunan *stunting* yang berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 ini telah di implementasikan diseluruh daerah yang ada di Indonesia, termasuk juga Provinsi Riau dan khususnya di Kabupaten Kampar. Setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden tentang Percepatan Penurunan *Stunting* pada tahun 2021, pemerintah daerah Kabupaten Kampar belum ada mengeluarkan peraturan terbaru terkait *stunting* sampai saat ini. Namun pada tahun sebelumnya sudah dikeluarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penurunan *Stunting* dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Peran Desa dalam Penurunan *Stunting* Terintegrasi. Kabupaten Kampar telah melaksanakan kebijakan percepatan penurunan *stunting* sejak tahun 2019. Dalam pelaksanaan penurunan *stunting* di daerah Kabupaten Kampar, Bupati kampar mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penurunan *Stunting*. Dalam peraturan tersebut disebutkan beberapa program terkait implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Kampar yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.

Dalam intervensi gizi spesifik pada pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Kampar Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penurunan *Stunting* disebutkan beberapa kegiatan yaitu: mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI), menyediakan obat cacing, menyediakan suplementasi zink, melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan, memberikan perlindungan terhadap malaria, memberikan imunisasi lengkap dan melakukan pencegahan dan pengobatan diare. Lalu dalam

intervensi gizi sensitif pada pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Kampar Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penurunan *Stunting* disebutkan beberapa kegiatan yaitu: menyediakan dan memastikan akses pada air bersih, menyediakan dan memastikan akses sanitasi, melakukan fortifikasi bahan pangan, menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana, menyediakan jaminan kesehatan nasional, menyediakan jaminan persalinan universal, memberikan pendidikan dan pengasuhan pada orang tua, memberikan pendidikan anak usia dini universal, memberikan pendidikan gizi masyarakat, memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi serta gizi pada remaja, menyediakan bantuan dan jaminan social bagi keluarga miskin, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut di Kabupaten Kampar masih terdapat beberapa fenomena diantaranya kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi yang baik, kemiskinan yang tiap tahun terjadi peningkatan, kesehatan ibu hamil yang buruk, kondisi sanitasi buruk seperti akses terbatas terhadap air bersih, kurangnya pemantauan pertumbuhan anak, krisis pangan, serta keterbatasan akses layanan kesehatan.

Catur Sugeng Susanto selaku Bupati Kampar periode 2019-2022 menyebutkan, penyebab utama banyaknya balita penderita *stunting* lantaran kekurangan gizi kronis mulai dari hamil sampai dua tahun terakhir atau 1.000 hari pertama kehidupan, selain itu kurangnya pemahaman orang tua terhadap pola asuh anak khususnya dalam hal pemberian asupan gizi dikutip dari cakaplah.com (18/08/22). Campur tangan penguatan 1000 HPK menjadi bagian dari kultur di kehidupan sosial masyarakat, melaksanakan bimbingan singkat dalam pendidikan dan pengetahuan kepada ibu ketika belum terjadi masa kehamilan atau sebelum menjadi pengantin (calon pengantin) untuk bekal ibu dalam kehamilan untuk melindungi tumbuh kembang kognitif janin yang dimulai dari trimester pertama dalam pembentukannya. Berdasarkan hasil wawancara riset (15/12/2023) dengan ibu Rismadani S.Gz selaku Staff Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Implementasi Percepatan Penurunan *Stunting* telah dilakukan sejak tahun 2019. Dimana program *stunting* ini dilaksanakan sebagai upaya pemerintah untuk memperkecil angka *stunting* yang ada. Prevalensi balita *stunting* di Kecamatan Tapung paling tinggi diantara kecamatan lainnya. Pada tahun 2020 jumlah balita *stunting* di kecamatan Tapung berjumlah 800, lalu menurun di tahun 2021 menjadi 375 balita *stunting* dan menurun lagi di tahun 2022 menjadi 128 balita *stunting*. Namun selama 3 tahun berturut-turut prevalensi *stunting* paling tinggi tetap berada di Kecamatan Tapung. Terdapat sebanyak 5.528 keluarga beresiko *stunting* dari 26.898 jumlah keluarga yang ada di Kecamatan Tapung. Desa yang paling banyak keluarga beresiko *stunting* yaitu desa Karya Indah dengan 1.661 keluarga beresiko *stunting* lalu disusul oleh desa Petapahan sebanyak 882 keluarga beresiko *stunting*. Sedangkan desa Batu Gajah merupakan desa yang paling sedikit keluarga beresiko *stunting* yaitu hanya berjumlah 42 keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara riset (17/01/2024) dengan pemegang program gizi puskesmas yang ada di Kecamatan Tapung beberapa permasalahan *stunting* terungkap fenomena di Kecamatan Tapung dimana mayoritas masyarakat memiliki pola asuh, pola makan dan sanitasi yang buruk sehingga anaknya rentan terkena *stunting*. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Tahun 2022 ditetapkan ada dua desa dari kecamatan Tapung yang ditetapkan sebagai lokus *stunting* yaitu desa Gading Sari dengan prevalensi 16,45% dan desa Pancuran Gading dengan prevalensi 22,38%. Lokasi fokus intervensi penurunan *stunting* terintegrasi di kecamatan tapung tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar disebutkan terdapat lima desa yang menjadi lokus *stunting*. Desa yang menjadi lokus *stunting* yaitu: 1) Desa Petapahan, 2) Desa Pantai Cermin, 3) Desa Sari Galuh, 4) Desa Karya Indah, 5) Desa Bencah Kelubi. Dari tahun 2022 ke 2023 terjadi peningkatan jumlah desa lokus *stunting* di kecamatan Tapung. Instansi kesehatan yang ada di Kecamatan Tapung yaitu Puskesmas

Tapung, Puskesmas Pantai Cermin dan Puskesmas Petapahan. Puskesmas memiliki fungsi yaitu menciptakan kebijakan teknis dibidang kesehatan sehingga Puskesmas bertanggung jawab dalam memajukan kualitas pelayanan kesehatan dengan meneruskan program-program dalam menangani permasalahan dibidang kesehatan strategi hal yang mendukung penurunan *stunting* diantaranya adalah sumber daya yang digunakan, program yang akan dilaksanakan dan strategi organisasi.

Dalam penelitian ini menggunakan teori dari Yulianto Kadji (2015) yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan dapat diwujudkan menggunakan pendekatan MSN-*approach* (*Mentality, Systems, dan Networking*). Di penelitian ini hanya terfokus menggunakan salah satu dari MSN-*approach* yaitu *systems-approach*. Dalam implementasi kebijakan *systems-approach* terdapat 3 sektor yang berkepentingan yaitu *Government* (pemerintah), *Private Sector* (swasta) dan *Civil Society* (masyarakat). Ketiga sektor ini akan membentuk sebuah sistem yang akan saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai tujuannya. Dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Tapung implementasinya dilakukan oleh Puskesmas (*government*), PT. Texcal Mahato (*private sector*), dan masyarakat (*civil society*). Dengan adanya keterlibatan antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta pada implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* dalam *systems approach* nantinya bisa dilihat bagaimana pemerintah berupaya menurunkan angka *stunting* dengan melaksanakan program-program yang telah disusun, pihak swasta yang memberikan dana CSR kepada balita *stunting* sebagai bentuk keikutsertaan dalam percepatan penurunan *stunting* dan sikap masyarakat sebagai sasaran dari implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting*.

Terkait dengan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui tentang “*Systems Approach* dalam Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana *systems approach* dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar? Apa saja kendala dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar khususnya pada *systems approach*? Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut: Untuk menganalisis dan mendeskripsikan *systems approach* dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Untuk mengidentifikasi kendala dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar khususnya pada *systems approach*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan tujuan dapat memahami tentang fenomena apa yang dialami subjek peneliti, dengan menggunakan penelitian kualitatif, peneliti ingin melihat perilaku, tindakan, motivasi, persepsi secara holistik dengan mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang baik dengan memanfaatkan berbagai ilmiah. Menggambarkan secara cermat karakteristik dari suatu permasalahan yang sedang peneliti teliti, dengan mengumpulkan data secara cermat dan mendalam yang melibatkan berbagai informan dan pengamatan, wawancara, dokumentasi dan laporan. Dengan itu peneliti mengumpulkan data terkait dengan *systems approach* dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting*. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tapung, lebih tepatnya di desa lokus *stunting* yang ada di Kecamatan Tapung. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Kecamatan Tapung karena menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Kecamatan Tapung memiliki jumlah balita *stunting* terbanyak daripada kecamatan lainnya yang berada di Kabupaten Kampar. Maka dari itu saat pemerintah mengeluarkan

kebijakan percepatan penurunan *stunting* peneliti tertarik untuk meneliti di Kecamatan Tapung. Data adalah hal vital dalam suatu penelitian yaitu berbentuk sebuah fakta yang akan diuji kebenarannya, bersifat penting dan juga utuh. Dari mana data didapatkan disebut sebagai sumber data, sumber data dalam penelitian ini terbagi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder melalui pemaparan sebagai berikut:

1. Data Primer. Dalam penelitian ini data primer didapatkan secara langsung dan observasi dilokasi penelitian yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Puskesmas Tapung, Puskesmas Pantai Cermin, Puskesmas Petapahan, Balai Penyuluh Keluarga Berencana, PT. Texcal Mahato serta wawancara langsung dengan masyarakat yang berkaitan dengan penurunan *stunting*. Sumber data primer sendiri, yaitu individu, kelompok sasaran dan satu kelompok responden. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa narasumber dan informan yang mampu menjelaskan bagaimana pelaksanaan kemitraan dan swasta dalam pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Tapung.
2. Data Sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa jurnal, skripsi, literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan, informasi dokumentasi lain dan observasi. Adapun data sekunder yang membantu penelitian ini seperti: Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*; Surat Keputusan Bupati Kampar tentang lokus *stunting* tahun 2022-2023; Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar; Data Keluarga beresiko *stunting* dari Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Tapung.

Menurut Sugiyono (2013:225) metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah *snowball sampling*. Pengambilan sampel bola salju ialah salah satu metode pengambilan sampel yang paling populer dalam penelitian kualitatif, yang intinya adalah karakteristik jaringan dan rujukan. Para peneliti biasanya memulai dengan sejumlah kecil kontak awal yang sesuai dengan kriteria penelitian dan diundang untuk menjadi partisipan dalam penelitian.

1. Observasi. Observasi didefinisikan Cartwright sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu (Murdiyanto:54). Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung ketempat pelaksanaan kebijakan penurunan *stunting*, peneliti turun langsung kelapangan untuk mengetahui apakah benar kebijakan percepatan penurunan *stunting* berjalan dengan baik di Kecamatan Tapung. Data tersebut berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.
2. Dokumentasi. Dokumentasi atau kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian dalam memperoleh informasi terkait objek penelitian. Data dapat berupa file, gambar atau foto, dokumen dan lainnya selama proses penelitian. Disini peneliti mendokumentasikan setelah turun kelapangan. Dengan itu data diperoleh oleh peneliti dari observasi peneliti di lapangan dengan merekam dan memfoto menggunakan kamera smartphone.
3. Wawancara. Wawancara dengan pengumpulan data dengan jalan komunikasi, peneliti melalui kontak langsung dengan subjek peneliti (narasumber). Proses wawancara awal mulanya peneliti mewawancarai Staff Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar sedang berada diperjalanan menuju Dinas Kesehatan lalu peneliti menunggu hingga 1 jam lebih. Setelah berjalan dengan lancar peneliti melakukan wawancara secara langsung (face to face) untuk mendapatkan informasi tambahan dari Dinas Kesehatan sehingga hasil wawancara dapat dicatat sebagai data dan informasi terkait

objek penelitian penulis. Peneliti juga melakukan wawancara dengan pemegang program gizi yang ada di Puskesmas Tapung, Puskesmas Pantai Cermin dan Puskesmas Petapahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

***Systems Approach* dalam Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar**

Implementasi merupakan bagian dari satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan menurut Yulianto Kadji adalah implementasi kebijakan yang berhubungan langsung dengan tiga dimensi *policy of stakeholders* atau pihak yang berkepentingan dengan kebijakan yaitu : *Government*, *Private Sector*, dan *Civil Society* (Kadji, 2015:86). Implementasi kebijakan merupakan tahapan bagi pembuatan keputusan, sama halnya dengan pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Banyak hal yang dijelaskan dari dampak dan manfaat terhadap target sasaran, karena dalam proses implementasi yang tidak sesuai dengan apa yang dituliskan dalam sebuah kebijakan, kebijakan tersebut tidak diimplementasikan. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari proses pencapaian dari tujuan akhir, tercapai atau tidaknya tujuan yang hendak di capai. Selain itu, implementasi kebijakan dapat dilihat dari suatu proses dengan mempertanyakan dari pelaksanaan program yang telah ditentukan. Dengan melihat *action* program dari *individual project* dan melihat tujuan program tersebut tercapai.

Berdasarkan teori dari Yulianto Kadji yaitu Model Implementasi kebijakan publik melalui pendekatan *Mentality, Systems, and Networking* atau disebut Model Implementasi Kebijakan melalui *MSN-Approach*. Kebijakan yang akan diimplementasikan, dipastikan bersinggungan atau berhubungan langsung dengan tiga dimensi. *Policy of Stakeholders* yaitu : *Government*, *Private Sector* dan *Civil Society*. Kebijakan *MSN-approach* terkhusus *Systems-approach* (Pendekatan Sistem). *Systems approach* dalam Implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* dalam di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar pada pelaksanaan kebijakannya tentu perlu diperhatikan bagaimana sistem kerja sebuah kebijakan, dalam teori Yulianto Kadji menjelaskan dalam buku yang berjudul “Formulasi dan Implementasi Kebijakan Dalam Fakta Realitas” ada suatu sistem pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang terdiri dari komponen yang saling terhubung dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Maka dapat ditegaskan bahwa setiap kebijakan yang akan diimplementasikan pasti tidak luput dari pengaruh langsung dan tidak langsung dari sebuah sistem yang melingkupi dari kebijakan itu sendiri (Kadji, 2015:90). Dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar harus memiliki sistem dalam melaksanakannya, karena dengan sistem yang baik tentu akan menghasilkan sebuah produk kebijakan yang baik. Di dalam sebuah sistem terdapat komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan, dalam kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terdapat komponen yang saling mendukung dalam mengimplementasikan kebijakan ini.

Sistem Regulasi

Dalam sistem regulasi (Yulianto Kadji) mendeskripsikan dalam bentuk sub sistem kepentingan publik, partisipatif dan produktif. Dalam hal ini pemerintah sebagai implementor (aparatnya) dan regulator meyakinkan bahwa regulasi yang dibentuk benar-benar untuk kepentingan publik secara transparan dan dapat di pertanggungjawabkan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Dengan adanya peraturan tersebut maka keluarlah kebijakan mengenai percepatan penurunan *stunting* yang dikeluarkan oleh Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* salah satu bentuk kepedulian pemerintah kepada publik agar masyarakat terbebas dari permasalahan *stunting*. Dalam peraturan tersebut dapat kita lihat bagaimana pemerintah berupaya untuk kepentingan publik, dalam hal ini bentuk kepedulian yang dilakukan pemerintah yaitu meluncurkan program gizi dan kesehatan masyarakat, menyelenggarakan penyuluhan tentang pentingnya gizi, pemberian suplemen gizi, melakukan pemantauan dan evaluasi, serta melakukan kerja sama dengan pihak swasta. Regulasi percepatan penurunan *stunting* yang telah dibuat oleh regulator dibentuk benar-benar untuk kepentingan publik karena menyangkut kesehatan dan gizi anak-anak generasi selanjutnya. Sebagaimana dalam pasal 2 ayat (2) peraturan ini menyebutkan bahwa strategi nasional percepatan penurunan *stunting* bertujuan untuk menurunkan prevalensi *stunting*, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dari mutu pelayanan kesehatan, dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Sehingga dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat menurunkan prevalensi *stunting* di kalangan masyarakat. Terlihat kendala yang dihadapi pihak Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*, yaitu terdapat sebagian kader belum terlatih dalam mengolah pemberian makanan tambahan (PMT) berbahan pangan lokal, keterbatasan dana dalam pembiayaan kader dan kesulitan kader untuk mendistribusikan PMT berbahan pangan lokal tersebut. Hal ini karena program pemberian makanan tambahan (PMT) berbahan pangan lokal ini baru diluncurkan tahun 2023 sehingga para kader kesulitan untuk melaksanakannya, lalu keterbatasan dana dalam pembiayaan kader juga berpengaruh pada loyalitas yang akan diberikan kader tersebut karena jika pembiayaan kader lebih didukung pasti para kader akan lebih bersemangat dalam berkontribusi pada penurunan *stunting* ini. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan ini. Sehingga dengan adanya keterlibatan partisipatif baik dari masyarakat maupun pihak swasta akan mempermudah untuk mencapai tujuan kebijakan ini.

Sistem Nilai Budaya

Sistem nilai budaya menjadi aspek yang dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Peran implementor dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Puskesmas harus menghormati kearifan lokal, menjunjung tinggi kekerabatan dan kegotongroyongan sebagai modal awal yang memadai menjadi landasan krusial bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Yulianto kadji (2015:91) nilai budaya dalam implementasi kebijakan salah satunya mengenai kearifan lokal. Hal ini dimana kearifan lokal merupakan modal utama yang penting dalam berbagai aspek pembangunan termasuk upaya percepatan penurunan *stunting*. Dengan memanfaatkan kearifan lokal dapat menciptakan pendekatan yang lebih berkelanjutan, relevan dan dapat diterima oleh masyarakat. Adapun pengertian kearifan lokal menurut (Yuliati, 2013:4) mengatakan bahwa kearifan lokal merupakan karya akal budi, perasaan mendalam, tabiat, bentuk perangai dan anjuran untuk kemuliaan manusia. Penguasaan atas kearifan lokal akan mengusung jiwa mereka semakin berbudi luhur. Selain itu pendapat lain di ungkapkan oleh Naritoom (dalam Wagiran, 2012, hal. 330) bahwa “kearifan lokal sebagai pengetahuan yang ditemukan atau diperoleh oleh masyarakat lokal melalui akumulasi pengalaman dalam uji coba dan terintegrasi dengan pemahaman tentang alam dan budaya sekitarnya. Kearifan lokal adalah dinamis dengan fungsi kearifan lokal yang dibuat dan terhubung dengan situasi global”.

Berdasarkan pernyataan mengenai kearifan lokal dapat disimpulkan yaitu pengetahuan atau pemahaman masyarakat tentang sesuatu hal dengan memperhatikan kebiasaan dan budaya setempat. Implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di masyarakat kecamatan Tapung memperhatikan kearifan lokal dengan mengajak dan mengikutsertakan tokoh-tokoh penting seperti tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam rapat

rembuk *stunting* dan juga menjadi tim percepatan penurunan *stunting* tingkat kecamatan. Penyampaian penyuluhan *stunting* menggunakan bahasa daerah juga salah satu cara agar implementasi ini cepat diterima oleh masyarakat sekitar. Implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* perlu memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat, dengan begitu maka kebijakan tersebut akan mudah diterima masyarakat. Kearifan lokal merujuk pada pengetahuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang dimiliki oleh suatu masyarakat atau budaya tertentu. Dalam kebijakan percepatan penurunan *stunting*, kearifan lokal menjadi sumber daya yang berharga dalam mengembangkan dan melaksanakan program-program gizi dan kesehatan yang efektif. Adapun kearifan lokal dalam percepatan penurunan *stunting* yaitu pemahaman tentang kebiasaan makan tradisional, pola asuh anak, dan sistem dukungan sosial masyarakat.

Sistem Struktur dan Fungsi Organisasi

Yulianto Kadji (2015:91) telah mendeskripsikan sistem fungsi dan organisasi dalam Implementasi kebijakan yaitu adanya interdependensi antara Pemerintah (aparatur pembuat/pengambil dan implementor kebijakan), masyarakat dan pihak swasta secara tidak langsung dapat diketahui akan pentingnya struktur dan fungsi organisasi dalam mengimplementasikan seluruh kebijakan percepatan penurunan *stunting*. Dalam melaksanakan implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* dapat menunjukkan bahwa adanya interdependensi antara 3 (tiga) dimensi *policy of stakeholder* atau 3 pihak yang berhubungan dengan kebijakan yaitu pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Dalam melaksanakan Implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk menekan angka *stunting* yang terjadi di masyarakat dari pihak swasta memberikan dana CSR untuk anak *stunting*. Pihak swasta bekerjasama dengan pemerintah setempat dan pihak kesehatan untuk menyalurkan bantuan tersebut kepada anak *stunting*. Hal ini merupakan salah satu bentuk ketergantungan antara pihak swasta, pemerintah dan pihak kesehatan lalu target sasaran dari kebijakan ini. Masyarakat terkhususnya orang tua anak *stunting* merasakan adanya ketergantungan dengan pihak swasta maupun pemerintah dalam pemberian bantuan kepada anak *stunting*. Karena rata-rata orangtua anak *stunting* terkendala dalam faktor ekonomi untuk mencukupi gizi anaknya. Jadi mereka berharap kedepannya tetap mendapatkan bantuan untuk anak *stunting* ini lagi, kalau lebih lama dibiarkan seperti ini khawatirnya masyarakat menjadi malas untuk memperbaiki perekonomiannya karena mengandalkan bantuan dari pihak swasta dan pemerintah.

Hambatan *Systems Approach* dalam Implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Tapung

Dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Tapung dilihat dari *systems approach* masih terjadi hambatan. Adapun hambatan kebijakan percepatan penurunan *stunting* sebagai berikut:

Keterbatasan Kader dalam mengolah PMT berbahan pangan lokal

Pemerintah mengeluarkan program terbaru pada tahun 2023 terkait percepatan penurunan *stunting* yaitu program pemberian makanan tambahan (PMT) berbahan pangan lokal. Dalam pengolahan PMT berbahan pangan lokal ini pemerintah menyerahkan masing-masing puskesmas untuk mengolahnya. Kader merupakan ujung tombak pihak kesehatan di dalam masyarakat, kader ini juga yang berperan dalam mengolah PMT berbahan pangan lokal tersebut. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, salah satunya karena keterbatasan kader. Sebagian besar kader-kader di Kecamatan Tapung mengalami keterbatasan dalam mengolah pemberian makanan tambahan (PMT) berbahan pangan lokal

karena kurangnya pengetahuan akibat dari rendahnya tingkat pendidikan mereka sehingga banyak kader yang tidak terlatih. Kendala ini bisa menghambat kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Tapung dari sisi sumberdaya manusia.

Terdapat stigma negatif masyarakat terhadap *stunting*

Setelah kebijakan percepatan penurunan *stunting* ini dilaksanakan di Kecamatan Tapung terjadi stigma sebagian masyarakat terhadap *stunting*. Stigma ini muncul karena sebagian masyarakat kurang memahami penyebab dan dampak *stunting* secara mendalam. Mereka menganggap *stunting* itu tanda kurangnya perhatian atau kegagalan dari pihak orangtua dalam merawat anak-anak mereka. Stigma yang terjadi di masyarakat itu terjadi didasari karena adanya perasaan malu orangtua jika anaknya terindikasi *stunting* sehingga menjauhkan diri dari masyarakat sekitar. Dan anggapan dari masyarakat luar juga menjadi pendorong membesarnya stigma tersebut. Bisa saja dari anggapan bahwa anak *stunting* terjadi karena kurangnya perhatian dari orangtua.

Terdapat interdependensi negatif masyarakat terhadap bantuan *stunting*

Dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Tapung telah terjadi ketergantungan atau interdependensi antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Hal ini dapat dideskripsikan pada pelaksanaan kegiatan program *stunting*, Pemerintah Kecamatan Tapung mengajak PT. Texcal Mahato untuk bekerjasama dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* seperti mengajak pihak PT. Texcal Mahato untuk mengikuti rapat program *stunting* ataupun mengundang PT. Texcal Mahato untuk menghadiri kegiatan-kegiatan program *stunting*. Dengan ini PT. Texcal Mahato ikut serta pada percepatan penurunan *stunting* dengan memberikan bantuan CSR *stunting* dalam bentuk pemberian makanan tambahan (PMT) baik kepada anak *stunting* maupun ibu hamil kurang energi kronik (KEK). Masyarakat yang memiliki anak *stunting* sangat bergantung kepada bantuan CSR yang diberikan PT. Texcal Mahato. Ketika masyarakat menjadi terlalu bergantung pada bantuan *stunting*, mereka mungkin kehilangan motivasi atau inisiatif untuk mengembangkan sumber daya dan solusi internal untuk mengatasi permasalahan *stunting*. Hal ini menyebabkan ketergantungan yang negatif pada bantuan dari luar seperti bantuan dari PT. Texcal Mahato tanpa adanya upaya mereka untuk mengatasi akar dari permasalahan *stunting* yang terjadi pada keluarga atau anak mereka. Kebanyakan dari mereka menunggu bantuan datang daripada aktif mencari solusi atau melakukan perubahan dalam pola asuh, pola makan atau lingkungan mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di pembahasan sebagaimana dijabarkan di muka, maka dapat disimpulkan bahwa *Systems approach* dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar masih belum tercapai dengan optimal. Dalam melaksanakan kebijakan percepatan penurunan *stunting* belum berhasil untuk mencapai target dari kelompok sasaran yaitu anak *stunting* dan ibu hamil karena keterbatasan pengetahuan dan kesadaran masyarakat itu sendiri. Hal ini dapat kita ketahui dari pendekatan kebijakan yaitu: *Systems approach*, ada 3 hal yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut, yaitu Regulasi, Nilai Budaya dan Sistem Struktur dan Fungsi Organisasi. Ketiga ini merupakan faktor penentu dalam tercapainya implementasi kebijakan. Dalam sistem regulasi, bentuk upaya kepedulian pemerintah terhadap masyarakatnya agar prevalensi *stunting* menurun atau meminimalisir permasalahan *stunting* yang terjadi di masyarakat namun masih terdapat kendala seperti sebagian kader memiliki keterbatasan pengetahuan dan keterbatasan di lapangan karena rendahnya tingkat pendidikan. Demi tercapainya tujuan, bentuk nilai budaya masyarakat ikut andil dalam melaksanakan percepatan penurunan *stunting* sesuai

target pemerintah. Dalam sistem nilai budaya ini terdapat kearifan lokal yang setelah ditinjau ternyata masih terdapat kendala yaitu adanya keterbatasan ekonomi dan adanya penyebab dari faktor lingkungan seperti tidak memiliki jamban sehat dan sulitnya mengakses air bersih. Lalu dalam sistem struktur dan fungsi organisasi ketergantungan antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakatnya untuk melaksanakan kebijakan ini masih terdapat kendala seperti adanya keinginan masyarakat yang memiliki anak *stunting* untuk terus bergantung pada bantuan yang diberikan pihak swasta maupun pemerintah. Hambatan yang ditemukan pada *systems approach* dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* yaitu: Adanya keterbatasan kader dalam mengolah PMT berbahan pangan lokal; Terdapat stigma negatif masyarakat terhadap *stunting* dan Terdapat interdependensi negatif masyarakat terhadap bantuan *stunting*.

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan mengenai *systems approach* dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting*, penulis mencoba memberikan beberapa saran semoga yang diharapkan dapat di ambil sebagai masukan dan di pertimbangkan kembali bagi Pemerintah Kecamatan Tapung, adapun sarannya yang dapat penulis berikan: Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* dapat berjalan dengan baik, ada baiknya Pemerintah Kecamatan Tapung melakukan pelatihan kader dan penyuluhan ke masyarakat. Pemerintah Kecamatan Tapung melakukan masukan yang membuat masyarakat lebih memahami betapa pentingnya kesehatan dan gizi anak, dan Pemerintah Kecamatan Tapung dapat kembali melakukan penyuluhan di berbagai tempat yang ada di Kecamatan Tapung, dengan itu masyarakat mungkin bisa lebih mengetahui bagaimana pola makan, pola asuh dan lingkungan yang baik agar tidak terjadi permasalahan *stunting*. Terkait dengan hambatan yang terjadi pada *systems approach* dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* peneliti berharap agar Pemerintah Kecamatan Tapung seperti puskesmas yang berada di Kecamatan Tapung dan balai penyuluh keluarga berencana Kecamatan Tapung sebagai implementor untuk meningkatkan kualitas dalam melaksanakan kebijakan percepatan penurunan *stunting*. Dengan persiapan yang matang hendaknya semua pihak yang terkait pada pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan *stunting* ini bekerjasama dengan baik. Lalu dengan adanya pemahaman kepada masyarakat, diharapkan kedepannya tidak terjadi lagi stigma masyarakat terhadap *stunting* dan adanya upaya masyarakat untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi agar tidak ketergantungan bantuan *stunting* baik dari pemerintah maupun pihak swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, P., Aisyah, I. S., Wirawan, S., Hasanah, L. N., Idris, Nursiah, A., . . . Siswati, T. (2022). *Stunting Pada Anak*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Agustino, H., & Purwowidodo, E. R. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Sosial Pencegahan Stunting di Kabupaten Malang. *Jurnal Sosial Politik*, 8, 241-252.
- Bedasari, H., Novita, F., Azmi, Sambuardi, R., & Safitri, P. (2021). Implementasi Kebijakan Cegah Stunting Di Desa Sepedas Kelurahan Pasir Panjang Kabupaten Karimun. *Jurnal Awam*, 1, 45-50.
- Candra, A. (2020). *Epidemiologi Stunting*. Semarang: Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- Edriani, M., & Hasibuan, R. (2023). Implementasi Kebijakan Dalam Percepatan Penurunan Stunting Di UPT Puskesmas Terjun Kota Medan. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4, 4162-4172.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press.

- Karida, Y. A., Yusran, R., Alhadi, Z., & Permana, I. (2023). Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Padang Lawas. *Journal of Civic Education*, 6, 206-212.
- Kasmad, R. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: kedaiaksara.
- Kinanti, A., & Yusran, R. (2022). Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Berbasis di Nagari Kajai Pasaman Barat. *Journal of Civic*, 5, 293-300.
- Lestari, N., & As'ari, H. (2022). Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Siak (Studi Pada Kawasan Objek Wisata, Pasar Tradisional dan Kantor Pemerintah). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8, 43-58.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Oktary, M., & As'ari, H. (2022). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Dalam Tinjauan MSN Approach (Analisis System Approach Pada Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 Di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2021). *Jurnal IAI Sambas*, 5, 1338-1348.
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sahroji, Q. N., Hidayat, R., & Nababan, R. (2022). Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting Di Kabupaten Karawang. (34-39, Ed.) *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 7.
- Saputra, A. S., Suryoto, & Sutikno, C. (2022). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10, 162-170.
- Sawir, M. (2021). *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktik*. Yogyakarta: deepublish.
- Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. (2017). *100 Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting)*. Jakarta Pusat: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Shauma, N. U., & Purbaningrum, D. G. (2022). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13, 200-207.
- Silalahi, U. (2006). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : UNPAR PRESS.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung; Alfabeta.
- Wulandari, S., Suryadi, S., & Purwanto, B. H. (2022). Model MSN-Approach dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Keraton di Kota Cirebon. *Jurnal Unpas*, 17, 576-590.